

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KESEHATAN
DALAM PELAYANAN PASIEN BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG TENAGA
KESEHATAN DI PUSKESMAS BAGAN PUNAK
KECAMATAN BANGKO KABUPATEN
ROKAN HILIR**

SKRIPSI

**Diajukan dalam rangka penulisan Skripsi di Fakultas Hukum
Universitas Lancang Kuning Pekanbaru**



Oleh :

**Nama : YUYUN AHFANI
NIM : 2074201233**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
2023**

PANTUN/ SYAIR MELAYU

**Anak Nelayan Menangkap Pukat
Pukat dipegang menggunakan tangan
Gelar Sarjana semakin Dekat
Ilmu yang berguna agar bermanfaat**

**Dari Bangkinang Ke Pekanbaru
Singgah Sebentar di Rumbai
Terima Kasih Ilmu Yang diberi
Jasa Bapak Ibu Dosen Takkan terbalas**

**Ubi tape enak rasanya
Banyak dijual dekat bandara
Mahasiswa pandai banyak ilmunya
Kelak berguna buat Negara**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING



TANDA PERSETUJUAN :

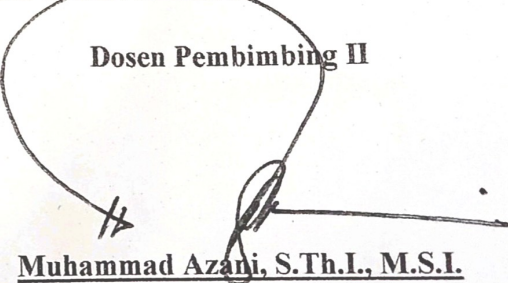
NAMA : YUYUN AHFANI
NPM : 2074201233
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KESEHATAN DALAM PASIEN BERDASARKAN UNDANGAN-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG TENANG KESEHATAN DI PUSKESMAS BAGAN PUNAK KECAMATAN BANGKO KABUPATEN ROKAN HILIR

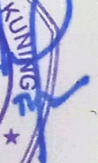
DITERIMA DAN DISETUJUI UNTUK
DIPERTAHANKAN DALAM UJIAN SKRIPSI

Dosen Pembimbing I


Dr. Fahmi, S.H., M.H.

Dosen Pembimbing II


Muhammad Azani, S.Th.I., M.S.I.

Mengetahui
Dekan

Dr. Fahmi, S.H., M.H.

2024/08/27 07:32



UNIVERSITAS LANCANG KUNING FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

**DITERIMA OLEH TIM UJIAN SKRIPSI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANCANG KUNING UNTUK
DIUJI DAN DIPERTAHANKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM**

NAMA : YUYUN AHFANI
NPM : 2074201233
FAKULTAS/PROG. STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA
KESEHATAN DALAM PELAYANAN PASIEN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36
TAHUN 2014 TENTANG TENAGA KESEHATAN DI
PUSKESMAS BAGAN PUNAK KECAMATAN
BANGKO KABUPATEN ROKAN HILIR.
TANGGAL LULUS : 06 JULI 2024

PANITIA

KETUA

Dr. FAHMI, S.H., M.H.

SEKRETARIS

MUHAMMAD AZANI, S.Th.I., M.S.I.

ANGGOTA

IRFANSYAH, S.Pi., S.H., M.H.



UNIVERSITAS LANCANG KUNING

FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023

Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955

Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id

PEKANBARU

Perihal : Cara Penilaian

NAMA : YUYUN AHFANI
NPM : 2074201233
FAK/PROG.STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

NO	ANGKA PRESTASI KOMPONEN 10 S/D 100	BOBOT
1		5
2		5
3		5
4		4
5		3
Jumlah		22

■ Nilai Prestasi Kumulatif Akhir Sbb :

$$(N1 \times 5) + (N2 \times 5) + (N4 \times 4) + (N5 \times 3)$$

22

Nilai Prestasi Akhir Adalah Sbb :

1. 80 – 100 *85* : *A*
2. 70 – 79,99 : B
3. 60 – 69,99 : C
4. 50 – 59,99 : D

2024/08/27 07:32

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YUYUN AHFANI
N P M : 2074201233
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi yang saya tulis ini dengan judul, **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KESEHATAN DALAM PELAYANAN PASIEN BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NO.36 TAHUN 2014 TENTANG TENAGA KESEHATAN DI PUSKESMAS BAGAN PUNAK KECAMATAN BANGKO KABUPATEN ROKAN HILIR”**. Adalah benar karya asli saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Adapun pemikiran-pemikiran dan pandangan-pandangan akademis yang bersamaan dengan tulisan ini, sepanjang sumber dan atau penyebutannya jelas, lebih merupakan data dan atau fakta pendukung atas Skripsi ini.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Skripsi saya adalah hasil plagiat atau karya orang lain maka saya bersedia menerima sanksi akademis atas perbuatan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagansiapiapi, 12 Juli 2024



YUYUN AHFANI
2074201233

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT, dimana penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa banyak hal dari skripsi ini yang masih sangat jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis membuka sebesar-besarnya saran maupun kritik demi perbaikan skripsi ini, membimbing penulis selama penulisan skripsi ini yang berjudul **”Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan Dalam Pelayanan Pasien Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan Di Puskesmas Bagan Punakkecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir”**

Dalam penyusunan skripsi ini, begitu banyak bantuan dan dorongan yang diberikan oleh orang-orang yang ada di sekitar penulis. Untuk itulah pada kesempatan ini pula penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Bapak Prof. Dr. Junaidi, S.S., M.Hum** selaku Rektor Universitas Lancang Kuning Pekanbaru;
2. **Bapak Dr. Fahmi, S.H., M.H** selaku Dekan Fakultas Hukum dan Dosen Pembimbing I yang telah bersusah payah membimbing penulis dengan mencurahkan perhatian, memberi arahan serta saran dalam mengkoreksi penulisan skripsi ini dari awal hingga akhir disetujuinya skripsi ini
3. **Bapak Muhammad Azani, S.Th.I., M.S.I** selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum dan Dosen Pembimbing II yang telah memberikan perhatian dalam membimbing penulis, memberi arahan serta saran dalam mengkoreksi penulisan skripsi ini dari awal hingga akhir disetujuinya skripsi ini

4. **Ibu Yetti, S.H., M.Hum., Ph.D** selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
5. **Bapak Irfansyah, S.P.I., S.H., M.H.** selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning yang telah memberikan pengetahuan dan pengalaman yang sangat berharga kepada penulis, semoga jasa Bapak dan Ibu Dosen dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa.
7. Terima Kasih kepada seluruh staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning yang telah memberikan pelayanan dan kemudahan dalam urusan administrasi.
8. Terima kasih pada Keluarga saya terkhusus suami dan anak saya tercinta yang telah memberikan semangat dalam menjalani pendidikan S-1 ini dengan sabar, dan untuk anak ku yang tersayang agar menjadi motivasi bagi kalian semua untuk terus belajar dan menempuh pendidikan setinggi-tingginya;
9. Dan seluruh pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga skripsi ini dapat membantu pihak-pihak yang membutuhkannya dan dapat dijadikan sebagai acuan dalam penulisan selanjutnya.

Pekanbaru, 7 Maret 2024

YUYUN AHEANI
NPM. 2074201233

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PANTUN ATAU SYAIR MELAYU	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
ABSTRAK	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Kerangka Teori	11
E. Metode Penelitian	19
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Kabupaten Rokan Hilir	25
B. Gambaran Umum Puskesmas Bagan Punak Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir	31
BAB III TINJAUAN PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KESEHATAN DAN PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN	
A. Perlindungan Hukum	34
B. Tenaga Kesehatan	40
C. Pasein	54
D. Perbuatan Tidak Menyenangkan	58
E. Hukum Kesehatan	59
F. Peran Tenaga Kesehatan	64
G. Tugas dan Wewenang	65
BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KESEHATAN DALAM PELAYANAN PASIEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG	

**NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG TENAGA KESEHATAN DI PUSKESMAS
BAGAN PUNAKKECAMATAN BANGKO KABUPATEN ROKAN HILIR**

A. Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan Dalam Pelayanan Pasien Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan Di Puskesmas Bagan Punak kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir	67
B. Hambatan dalam Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan Dalam Pelayanan Pasien Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan Di Puskesmas Bagan Punak kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir.....	72
C. Upaya mengatasi hambatan dalam Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan Dalam Pelayanan Pasien Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan Di Puskesmas Bagan Punak kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir	76
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	78
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	81
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Skripsi ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk memberikan perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan. Mendiskripsikan mengenai perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan sesuai yang tertera dalam UU RI No.36 tahun 2014. Pembahasan skripsi ini penulis menggunakan pendekatan penelitian hukum sosiologis. Adapun sumber data penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil Penelitian ini adalah hal, yaitu: Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan Dalam Pelayanan Pasien Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan Di Puskesmas Bagan Punak Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir belum terlaksana dengan baik, dikarenakan masih adanya tenaga kesehatan yang mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari pasien sedangkan pengaturan mengenai terhadap perlindungan tersebut sudah jelas dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan. Hambatan Dalam Mengatasi Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan Dalam Pelayanan Pasien Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan Di Puskesmas Bagan Punak Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir masih minim dan kurangnya pengetahuan dari tenaga kesehatan terkait dengan perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan. Upaya Yang Harus Dilakukan Dalam Mengatasi Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan Dalam Pelayanan Pasien Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan Di Puskesmas Bagan Punak Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir adalah dengan memberikan fasilitas medis yang mumpuni di Puskesmas agar tenaga kesehatan dapat menjalankan tugasnya dengan baik, meningkatkan dan mengedukasi tenaga kesehatan terkait dengan perlindungan hukum. Penyelenggaraan upaya kesehatan harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang bertanggung jawab, yang memiliki etik dan moral yang tinggi, keahlian, dan kewenangan yang secara terus menerus harus ditingkatkan mutunya melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, registrasi, perizinan, serta pembinaan, pengawasan, dan pemantauan agar penyelenggaraan upaya kesehatan memenuhi rasa keadilan dan perikemanusiaan serta sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Tenaga Kesehatan, dan Pasien

ABSTRACT

This thesis was written with the aim of finding out the steps that can be taken to provide legal protection for health workers. Describes legal protection for health workers as stated in Republic of Indonesia Law No. 36 of 2014. In discussing this thesis, the author uses a sociological legal research approach. The data sources for this research come from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The results of this research are: Legal protection for health workers in patient care based on Law Number 36 of 2014 concerning Health Workers at the Bagan Punak Community Health Center, Bangko District, Rokan Hilir Regency has not been implemented well, because there are still health workers who receive poor treatment. not good from the patient, while the regulations regarding this protection are clear in Law Number 36 of 2014 concerning Health Workers. Obstacles in Overcoming Legal Protection for Health Workers in Patient Services Based on Law Number 36 of 2014 concerning Health Workers at the Bagan Punak Health Center, Bangko District, Rokan Hilir Regency is still minimal and there is a lack of knowledge from health workers regarding legal protection for health workers. Efforts that must be made to overcome legal protection for health workers in patient care based on Law Number 36 of 2014 concerning Health Workers at the Bagan Punak Community Health Center, Bangko District, Rokan Hilir Regency, are to provide adequate medical facilities at the Community Health Center so that health workers can carry out their duties efficiently. well, improve and educate health workers regarding legal protection. The implementation of health efforts must be carried out by responsible health workers, who have high ethics and morals, expertise and authority whose quality must continuously be improved through continuous education and training, certification, registration, licensing, as well as guidance, supervision and monitoring. so that the implementation of health efforts fulfills a sense of justice and humanity and is in accordance with developments in health science and technology

Keywords: Legal Protection, Health Workers, and Patients

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesehatan adalah kebutuhan setiap manusia yang harus dipenuhi. Sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia, salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Meskipun sama fundamentalnya dengan hak-hak yang lain, hak atas pelayanan kesehatan sering dianggap lebih mendasar.¹ Oleh karena itu, hak atas pelayanan kesehatan merupakan suatu hal yang harus dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia. Sehingga tidak ada masyarakat yang tidak bisa melakukan pengobatan.

Perlindungan hukum bagi setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali, dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD1945). Untuk itu setiap produk yang dihasilkan oleh legislatif harus senantiasa mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi semua orang, bahkan harus mampu menangkap aspirasi-aspirasi hukum dan keadilan yang

¹ Ari Yunanto, Hukum Pidana Malpraktik Medik (Tinjauan dan Perspektif Medikolegal, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2010), hlm. 19.

berkembang di masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan yang mengatur tentang adanya persamaan kedudukan hukum bagi setiap warga negara. Perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman, sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Perlindungan terhadap pekerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha dan kepentingan pengusaha. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan bagi pekerja di antaranya Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pelaksana dari perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), konsep perlindungan hukum tidak lepas dari perlindungan hak asasi manusia, merupakan konsep negara hukum yang merupakan terjemahan dari dua istilah, yaitu *rechtsstaat* dan *rule of law*, sehingga dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen disebutkan, “Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan pada kekuasaan belaka (*machtstaat*).²

² Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 3

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfa'atan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (penanggulangan), baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya secara terukur. Kepentingan merupakan sasaran dari hak, karena hak mengandung unsur perlindungan dan pengakuan.³ Kemudian perlindungan hukum dikonstruksikan sebagai bentuk pelayanan, dan subjek yang dilindungi.⁴

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain, perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum., yaitu konsep di mana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfa'atan dan kedamaian.⁵

³ Satjipto Rahardjo, 2009, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 54.

⁴ Salim HS. dan Erlies Septiana Nurbaiti, 2013, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 261.

⁵ H. Zaeni Asyhadie, 2017, Aspek-Aspek Hukum Kesehatan di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 5.

Perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan berarti, bahwa pembangunan kesehatan harus memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada pemberi dan penerima pelayanan kesehatan.⁶ Perlindungan hukum adalah pengaturan sesuatu hal tertentu agar mendapatkan suatu tempat yang aman, atau pengaturan sesuatu oleh hukum, sehingga hak dan kewajibannya dilindungi hukum. Oleh karena itu setiap perbuatan yang dilakukan yang berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku akan mendapatkan perlindungan hukum. Apabila tenaga kesehatan dirugikan oleh suatu perbuatan pihak lain, baik sengaja atau lalai, maka tenaga kesehatan dapat meminta tanggung jawab hukum kepada pihak-pihak tersebut, baik secara perdata, pidana, maupun administrasi negara serta adanya ganti rugi, bantuan hukum, pemulihan nama baik dan dapat dilihat dari hak dan kewajiban tenaga kesehatan.⁷

Permasalahan yang sering kali terjadi yang menimpa tenaga kesehatan dalam bidang dunia kesehatan adalah komplainnya pasien atau keluarga pasien menjadi bola panas bagi tenaga kesehatan. Pasien atau keluarga menuai keberatan, karena mereka menganggap tenaga kesehatan tidak memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal kepada pasien. Ketidakpuasan keluarga pasien acapkali berujung melakukan upaya sengketa medis, sehingga pihak yang merasa dirugikan kemudian menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan persoalan.

⁶ *Ibid.*

⁷ Ridwan H.R., 2006, Hukum Administrasi Negara, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.335-337

Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan (Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan) Dalam menjalankan praktik, Tenaga Kesehatan yang memberikan pelayanan langsung kepada Penerima Pelayanan Kesehatan harus melaksanakan upaya terbaik untuk kepentingan Penerima Pelayanan Kesehatan dengan tidak menjanjikan hasil. Tenaga Kesehatan dan Penerima Pelayanan Kesehatan dalam bentuk upaya maksimal (*inspannings verbintenis*) pemeliharaan kesehatan, pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan sesuai dengan Standar Pelayanan Profesi, Standar Profesi, Standar Prosedur Operasional, dan kebutuhan kesehatan Penerima Pelayanan Kesehatan.

Baru-baru ini kita juga mendengar dalam pemberitaan yang beredar dimana peristiwa penganiayaan perawat yang dilakukan oleh keluarga pasien yang terjadi di Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel). Secara hukum yang berlaku, perawat adalah bagian dari tenaga kesehatan yang juga harus mendapatkan perlindungan dalam setiap tindakan dan perbuatannya terhadap apa yang akan dilakukan kepada pasien. Terkadang, perlakuan yang tidak mengenakan bagi tenaga kesehatan tidak hanya penganiayaan, ada juga penghinaan dan mendapatkan perlakuan dan kata-kata yang tidak pantas disampaikan terhadap tenaga kesehatan, baik itu dari pasien sendiri ataupun keluarga dari pasien.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan, Asas pelayanan kesehatan adalah sebagai berikut:

- a. Perikemanusiaan;
- b. Manfaat;
- c. Pemerataan;
- d. Etika dan profesionalitas;
- e. Penghormatan terhadap hak dan kewajiban;
- f. Keadilan;
- g. Pengabdian;
- h. Norma agama; dan
- i. Perlindungan⁸

Tujuan pelayanan kesehatan menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan adalah sebagai berikut:

- a. Memenuhi kebutuhan masyarakat akan tenaga kesehatan;
- b. Mendayagunakan tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- c. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menerima penyelenggaraan upaya kesehatan;
- d. Mempertahankan dan meningkatkan mutu penyelenggaraan upaya kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan; dan

⁸ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Pasal 2.

e. Memberikan kepastian hukum masyarakat dan tenaga kesehatan.⁹

Tenaga kesehatan memiliki peranan penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang maksimal kepada pasien agar pasien mampu untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat sehingga akan terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi.

Selain itu, penyelenggaraan upaya kesehatan harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang bertanggung jawab, yang memiliki etik dan moral yang tinggi, keahlian, dan kewenangan yang secara terus menerus harus ditingkatkan mutunya.

Tenaga kesehatan meliputi tenaga medis, tenaga psikologi klinis, tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterampilan fisik, tenaga keteknisian medis, tenaga teknik biomedika, tenaga kesehatan tradisional, dan tenaga kesehatan lain.¹⁰

Tenaga kesehatan di atas sebagai salah satu komponen utama pemberi layanan kesehatan kepada pasien yang memiliki peranan penting karena terkait langsung dengan mutu pelayanan kesehatan sesuai dengan kompetensi dan pendidikan yang dimilikinya. Selain itu, tenaga kesehatan tersebut juga memiliki karakteristik yang khas dengan adanya pembenaran hukum yaitu diperkenankannya melakukan pelayanan kepada pasien dan apabila hal itu

⁹ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Pasal 3.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Pasal 11 ayat 1.

dilakukan oleh tenaga lain yang memang bukan haknya dapat digolongkan sebagai tindakan administrative.

Dengan adanya permasalahan hukum terkait perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan, yang mana tenaga kesehatan juga harus mendapatkan perlindungan dalam menjalankan profesinya dan memberikan pelayanan yang maksimal terhadap pasien, untuk itu tenaga kesehatan juga harus mendapatkan perlindungan dalam menjaga diri jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh tenaga kesehatan, maka mendapatkan perlindungan hukum.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai **“Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan dalam Pelayanan Pasien Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan di Puskesmas Bagan Punak Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimanakah Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan dalam Pelayanan Pasien Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan di Puskesmas Bagan Punak Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir?

2. Apakah Hambatan dalam Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan dalam Pelayanan Pasien Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan di Puskesmas Bagan Punak Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir?
3. Apakah Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan dalam Pelayanan Pasien Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan di Puskesmas Bagan Punak Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui lebih jelas Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan dalam Pelayanan Pasien Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan di Puskesmas Bagan Punak Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir
- b. Untuk merumuskan dan mengidentifikasi hambatan dalam Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan dalam Pelayanan Pasien Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan di Puskesmas Bagan Punak Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir
- c. Untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi hambatan Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan dalam Pelayanan Pasien

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan di Puskesmas Bagan Punak Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir.

2. Kegunaan Penelitian

a. Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini, penulis dapat menerapkan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan, dan dengan adanya penelitian ini diharapkan akan dapat membuka cakrawala pemikiran dan wawasan penulis khususnya menyangkut hukum perlindungan konsumen.

b. Bagi Instansi Terkait

Diharapkan dengan penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi konsumen dan pelaku usaha serta menjadi sumbangan pemikiran serta pertimbangan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada relevansinya dengan penelitian ini.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dalam menambah wawasan dan ilmu pengetahuan masyarakat mengenai permasalahan yang diuraikan.

D. Kerangka Teori

Teori Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Kehadiran hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin.

Istilah “hukum” dalam bahasa Inggris dapat disebut sebagai law atau legal. Dalam subbab ini akan dibahas pengertian hukum ditinjau dari sisi terminologi kebahasaan yang merujuk pada pengertian dalam beberapa kamus serta pengertian hukum yang merujuk pada beberapa pendapat ataupun teori yang disampaikan oleh pakar. Pembahasan mengenai hukum disini tidak bermaksud untuk membuat suatu batasan yang pasti mengenai arti hukum karena menurut Immanuel Kant pengertian atau arti hukum adalah hal yang masih sulit dicari karena luasnya ruang lingkup dan berbagai macam bidang yang dijadikan sumber ditemukannya hukum.

Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.

Pendapat mengenai pengertian untuk memahami arti hukum yang dinyatakan oleh R. Soeroso, S.H. bahwa hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja pengertian hukum yang memadai harus tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaedah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi harus pula mencakup lembaga atau institusi dalam proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan.

Menurut J.C.T. Simorangkir, S.H. dan Woerjono Sastropranoto S.H. hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib.

Menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum. Beberapa arti hukum dari berbagai macam sudut pandang yang dikemukakan oleh Soedjono Dirdjosisworo menggambarkan bahwa hukum tidak semata-mata peraturan perundang-undangan tertulis dan aparat penegak hukum seperti yang selama ini dipahami oleh masyarakat umum yang

tidak tahu tentang hukum. Tetapi hukum juga meliputi hal-hal yang sebenarnya sudah hidup dalam pergaulan masyarakat.¹¹

Dalam hal memahami hukum ada konsep konstruksi hukum. Terdapat tiga jenis atau tiga macam konstruksi hukum yaitu, pertama, konstruksi hukum dengan cara memperlawankan. Maksudnya adalah menafsirkan hukum antara aturan-aturan dalam peraturan perundang-undangan dengan kasus atau masalah yang dihadapi. Kedua, konstruksi hukum yang mempersempit adalah membatasi proses penafsiran hukum yang ada di peraturan perundangundangan dengan keadaan yang sebenarnya. Ketiga, konstruksi hukum yang memperluas yaitu konstruksi yang menafsirkan hukum dengan cara memperluas makna yang dihadapi sehingga suatu masalah dapat dijerat dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah ilmu pengetahuan normatif dan bukan ilmu alam.¹² Lebih lanjut Hans Kelsen menjelaskan bahwa hukum merupakan teknik sosial untuk mengatur perilaku masyarakat.¹³

Secara kebahasaan, kata perlindungan dalam bahas Inggris disebut dengan protection. Istilah perlindungan menurut KBBI dapat disamakan dengan istilah proteksi, yang artinya adalah proses atau perbuatan melindungi, sedangkan menurut Black's Law Dictionary, protection adalah the act of protecting.¹⁴

¹¹ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 25-43

¹² Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006), hlm. 12.

¹³ Hans Kelsen, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, (Jakarta: Nusamedia, 2009), hlm. 343.

¹⁴ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, ninth edition, (St. paul: West, 2009), hlm. 1343.

Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak-haknya sebagai seorang warganegara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.¹⁵

Pengertian perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi. Dalam KBBI yang dimaksud dengan perlindungan adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi. Sedangkan hukum adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau yang data berlaku bagi semua orang dalam masyarakat (negara).

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.¹⁶

¹⁵ Pemegang Paten Perlu Perlindungan Hukum”, *Republika*, 24 Mei 2023.

¹⁶ Rahayu, 2009, *Pengangkutan Orang*, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

- a) Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.¹⁷
- b) Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁸
- c) Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.¹⁹
- d) Menurut Hetty Hasanah perlindungan hukum yaitu merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat

Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangg

¹⁷ Satjipro Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003), hlm. 121

¹⁸ Setiono, *"Rule of Law"*, (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2004), hlm.3

¹⁹ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2003), hlm. 14

memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum.²⁰

Menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, perlindungan hukum adalah jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada warganegara dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, perlindungan hukum adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Sedangkan perlindungan hukum yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2002 tentang Tatacara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, perlindungan hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

²⁰ Hetty Hasanah, "Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia", artikel diakses pada 1 Juni 2023 dari <http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html>.

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.
- b. Jaminan kepastian hukum.
- c. Berkaitan dengan hak-hak warganegara.
- d. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Menurut R. La Porta dalam *Jurnal of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (prohibited) dan bersifat hukuman (sanction).²¹ Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, Kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya. Hal ini sejalan dengan pengertian hukum menurut Soedjono Dirdjosisworo yang menyatakan bahwa hukum memiliki pengertian beragam dalam masyarakat dan salah satunya yang paling nyata dari pengertian tentang hukum adalah adanya institusi-institusi penegak hukum.

Pada perlindungan hukum di butuhkan suatu wadah atau tempat dalam pelaksanaanya yang sering di sebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum di bagi menjadi dua macam yaitu sebagai berikut:

²¹ Rafael La Porta, "Investor Protection and Corporate Governance; *Journal of Financial Economics*", no. 58, (Oktober 1999); hlm. 9

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif, Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.
2. Sarana Perlindungan Hukum Represif, Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan

terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.²²

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu faktor yang terpenting dalam melaksanakan penelitian yang sangat menunjang keberhasilan suatu penelitian, karena metode itu merupakan suatu cara yang digunakan untuk melaksanakan suatu penelitian sehingga nantinya penelitian dapat berjalan dan berhasil dengan mengutamakan ketelitian dan data-data yang akurat.²³ Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Mengacu pada judul dan rumusan masalah, maka penelitian ini tergolong kedalam penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara memperoleh data lapangan, menghubungkan antara teori dengan praktek, dimana bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.²⁴ Penelitian hukum Sosiologis, yaitu penelitian yang membahas tentang:

²² <http://suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum.html>. di akses 1 Juni 2023

²³ Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 5

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 10

- a. Berlakunya hukum positif;
- b. Pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat;
- c. Pengaruh faktor-faktor non hukum terhadap terbentuknya ketentuan-ketentuan hukum positif;
- d. Pengaruh faktor-faktor non hukum terhadap berlakunya ketentuan-ketentuan hukum positif.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Puskesmas Bagan Punak Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, karena masih terdapat tenaga kesehatan yang mengalami permasalahan terkait dengan perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Penentuan Responden menggunakan metode *purposive*, yaitu penelitian yang menggunakan pertimbangan sendiri dengan pengetahuan yang cukup tentang populasi untuk memilih anggota-anggota sampel.²⁵ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Dokter di Puskesmas Bagan Punak sebanyak 5 orang.
- b) Perawat di Puskesmas Bagan Punak sebanyak 43 orang
- c) Pasien di Puskesmas Bagan Punak sebanyak 50 orang

b. Sampel

²⁵ Afifudin, Dan B.A. Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2009), hlm. 10

Setelah ditentukan populasi, maka penulis menetapkan sampel dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a) Dokter di Puskesmas Bagan Punak sebanyak 3 orang.
- b) Perawat di Puskesmas Bagan Punak sebanyak 10 orang
- c) Pasien di Puskesmas Bagan Punak sebanyak 10 orang

Guna melihat jumlah populasi dan sampel secara jelas, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1
Jumlah Populasi dan Sampel Penelitian

No	Subjek Penelitian	Populasi	Sampel	% (Persen)
1	Dokter di Puskesmas Bagan Punak	5	3	25 %
2	Perawat di Puskesmas Bagan Punak	43	10	25 %
3	Pasisen di Puskesmas Bagan Punak	50	10	50 %
	Jumlah	98	23	

Sumber data: Data Olahan, 2023

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis mengambil beberapa data yang bersumber dari :

- a. Data primer, yaitu data yang penulis peroleh langsung dari hasil penelitian lapangan, yang berupa hasil wawancara penulis dengan seluruh sampel yang ada serta hasil observasi (pengamatan) penulis sendiri, peraturan perundang-undangan, artikel jurnal.²⁶
- b. Data sekunder, yaitu data yang bersumber dari literatur, seperti :
 - Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
 - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
 - Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
 - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
 - Peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penelitian ini.
- c. Data tertier, terdiri dari :
 - Kamus dan ensiklopedi
 - Majalah-majalah, jurnal serta kumpulan makalah-makalah dan juga hasil dari berbagai seminar yang berkaitan dengan skripsi ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun tehnik pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini, terdiri dari:

²⁶ Burhan Ash-Shofa, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Keempat, (Jakarta: PT Rineka Cipta, Jakarta, 2004), hlm. 7

- a. Studi Kepustakaan, yaitu suatu alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari data-data tertulis.
- b. Wawancara, yaitu suatu alat pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden dengan maksud memperoleh gambaran yang jelas tentang permasalahan yang diteliti.
- c. Observasi, yaitu suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.

6. Analisa Data

Analisis data yaitu kegiatan yang dilakukan untuk menubah data hasil dari penelitian menjadi informasi yang nantinya bisa dipergunakan dalam mengambil kesimpulan. Adapun tujuan dari analisis data ialah untuk mendeskripsikan data sehingga bisa di pahami, lalu untuk membuat kesimpulan atau menarik kesimpulan mengenai karakteristik populasi berdasarkan data yang didapatkan dari sampel.

Setelah data dan informasi berhasil dihimpun, maka dilakukan analisis. Dalam analisis data tidak diperhitungkan dari segi jumlahnya (kuantitatif), tetapi lebih dahulu dipertimbangkan dari segi bobot jawabannya (kualitatif). Dengan cara ini diharapkan dapat dipaparkan secara jelas dan objektif mengenai isi jawaban para responden. Dengan demikian setiap pembaca akan

dengan mudah mendapat gambaran mengenai substansi yang dibahas dalam skripsi ini. jadi analisis dalam skripsi menggunakan metode deskriptif.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu:

1. Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan Dalam Pelayanan Pasien Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan Di Puskesmas Bagan Punak Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir belum terlaksana dengan baik, dikarenakan masih adanya tenaga kesehatan yang mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari pasien sedangkan pengaturan mengenai terhadap perlindungan tersebut sudah jelas dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.
2. Hambatan Dalam Mengatasi Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan Dalam Pelayanan Pasien Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan Di Puskesmas Bagan Punak Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir masih minim dan kurangnya pengetahuan dari tenaga kesehatan terkait dengan perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan.
3. Upaya Yang Harus Dilakukan Dalam Mengatasi Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan Dalam Pelayanan Pasien Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan Di Puskesmas

Bagan Punak Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir adalah dengan memberikan fasilitas medis yang mumpuni di Puskesmas agar tenaga kesehatan dapat menjalankan tugasnya dengan baik, meningkatkan dan mengedukasi tenaga kesehatan terkait dengan perlindungan hukum. Penyelenggaraan upaya kesehatan harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang bertanggung jawab, yang memiliki etik dan moral yang tinggi, keahlian, dan kewenangan yang secara terus menerus harus ditingkatkan mutunya melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, registrasi, perizinan, serta pembinaan, pengawasan, dan pemantauan agar penyelenggaraan upaya kesehatan memenuhi rasa keadilan dan perikemanusiaan serta sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan

B. Saran

Saran yang dapat disampaikan dalam hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tenaga kesehatan harus meningkatkan pengetahuan mereka terkait dengan perlindungan hukum, agar dalam menjalankan profesinya dapat berjalan dengan lancar.
2. Tenaga Kesehatan dan Pasien Harus saling menjaga mendapatkan informasi yang jelas dalam mendapatkan pelayanan kesehatan.
3. Pemerintah terkait melakukan pengawasan terutama Dinas Kesehatan lebih memperhatikan lagi Tenaga Kesehatan terutama yang ada di Puskesmas

karena Puskesmas lebih terjangkau oleh masyarakat terlebih dahulu dibandingkan rumah sakit.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Afifudin, Dan B.A. Saebani, 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : CV. Pustaka Setia.
- Ari Yunanto, 2010. *Hukum Pidana Malpraktik Medik (Tinjauan dan Perspektif Medikolegal*, Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Asikin zainal, 2012. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press.
- Burhan Ash-Shofa, 2004. *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Keempat, Jakarta: PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Bryan A. Garner, 2009. *Black's Law Dictionary*, ninth edition, St. paul: West.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Hans Kelsen, 2009. *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, Jakarta: Nusamedia.
- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, 200. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI.
- Koesnadi Hardjasoemantri, 1988, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Peter Mahmud Marzuki, 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ridwan H.R., 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Salim HS. dan Erlies Septiana Nurbaiti, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Satjipto Rahardjo, 2003. *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas.
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Soedjono Dirdjosisworo, 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soeroso, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Van Apeldoorn, 1990. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, Cetakan Kedua Puluh Empat.
- Zaeni Asyhadie, 2017, *Aspek-Aspek Hukum Kesehatan di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

B. Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

C. Jurnal

Tata Wijayanta, *Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 14 No. 2 Mei 2014, hlm.219